



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Asri La Bidi Alias La Ata**
Tempat lahir : Lekokadai
Umur/ Tanggal lahir : 32 tahun / 16 Juni 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan di Rutan masing masing oleh:

Penyidik : Sejak tanggal 3 Desember 2017 s/d 22 Desember 2017 di Rutan Polsek Taliabu Barat di Bobong;
Diperpanjang oleh : Sejak tanggal 23 Desember 2017 s/d 31 Januari 2018
PenPenuntut Umum : Rutan Polsek Taliabu Barat di Bobong;
Penuntut Umum : Sejak tanggal 20 Agustus 2018 s/d 08 September 2018 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
Diperpanjang oleh : Sejak tanggal 09 September 2018 s/d 08 Oktober 2018 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
Ket Ketua Pengadilan : 2018 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
Neg Negeri Labuha

Oleh Majelis Hakim : Sejak tanggal 30 Agustus 2018 s/d 28 September 2018 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
Pen Pengadilan Negeri : 2018 di Lapas Klas IIB Sanana di Sanana;
Lab Labuha

Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh tanggal tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ASRI LA BIDI Alias LA ATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan yang mengakibatkan luka berat, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa ASRI LA BIDI Alias LA ATA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau badik berujung runcing dengan panjang mata pisau 14.5 cm, lebar 3,5 tebal 4 mili, panjang gagang 12 cm. Pada mata pisau terdapat tulisan COLUMBIA Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ASRI LA BIDI Alias LA ATA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“penganiyaan mengakibatkan luka berat”** terhadap saksi HARIONO UJU Alias HARYONO (saksi korban). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang duduk santai bersama dengan sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias La Cili dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo, saat itu saksi korban sedang menelepon;

- Bahwa kemudian terdakwa datang menuju tempat saksi korban duduk, saat itu juga saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kamu sekarang ke bobong karena ini intruksi bos/pimpinan" lalu terdakwa mengatakan "oh iya begitu e..";

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninju saksi korban dengan tangan kirinya mengenai pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "Ata saya ini pimpinan kamu walaupun busuk-busuk begini" lalu terdakwa jawab "tidak saya bunuh kamu", saat itu juga terdakwa langsung mencabut pisau badiknya, kemudian saksi korban langsung menendang terdakwa agar terdakwa menjauh dari saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menghindar dan berjalan serta melompat namun baju saksi korban tersangkut pada pagar sehingga saksi korban pun terjatuh diatas tanah, saat itu juga terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menusukkan pisau badiknya mengenai perut sebelah kiri saksi korban;

- Bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu datang untuk meleraikan dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa sempat berbalik menghadap sdr. Abidun Alias La Abidu, saat itu juga saksi korban berdiri dengan mengambil salah satu jari-jari pagar mencoba untuk menghadapi terdakwa, kemudian sdr. Abidun Alias La Abidu langsung berjalan ke arah saksi korban untuk menyelamatkan saksi korban dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;

- Bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili, dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo memegang saksi korban untuk berjalan ke Pos Satgas TNI, beberapa menit kemudian mobil puskesmas datang kemudian saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Lede dan dilakukan perawatan medis sementara, selanjutnya saksi korban dirujuk ke RSUD Bobong, kemudian saksi korban dirujuk lagi ke RSUD Banggai;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan juga mengalami luka robek pada perut sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Bobong Nomor : 337/001/UPTD-RSUD/XII/2017, tanggal 02 Desember 2017 atas nama Haryono Uju yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudianto Tari selaku dokter pada RSUD Bobong dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak luka tusuk di perut sebelah kiri, dengan tepi dan sudut luka tajam, ukuran 5x2 cm akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana.

SUBSIDAIR :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ASRI LA BIDI Alias LA ATA pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2017, bertempat di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"penganiayaan"** terhadap saksi HARIONO UJU Alias HARYONO (saksi korban). Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi korban sedang duduk santai bersama dengan sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo, saat itu saksi korban sedang menelepon;
- Bahwa kemudian terdakwa datang menuju tempat saksi korban duduk, saat itu juga saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kamu sekarang ke bobong karena ini intruksi bos/pimpinan" lalu terdakwa mengatakan "oh iya begitu e..";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninju saksi korban dengan tangan kirinya mengenai pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "Ata saya ini pimpinan kamu walaupun busuk-busuk begini" lalu terdakwa jawab "tidak saya bunuh kamu", saat itu juga terdakwa langsung mencabut pisau badiknya, kemudian saksi korban langsung menendang terdakwa agar terdakwa menjauh dari saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menghindari dan berjalan serta melompat namun baju saksi korban tersangkut pada pagar sehingga saksi korban pun terjatuh diatas tanah, saat itu juga terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menusukkan pisau badiknya mengenai perut sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu datang untuk meleraikan dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa sempat berbalik menghadap sdr. Abidun Alias La Abidu, saat itu juga saksi korban berdiri dengan mengambil salah satu jari-jari pagar mencoba untuk menghadapi terdakwa, kemudian sdr. Abidun Alias La Abidu langsung berjalan ke arah saksi korban untuk menyelamatkan saksi korban dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili, dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo memegang saksi korban untuk berjalan ke Pos Satgas TNI, beberapa menit kemudian mobil puskesmas datang kemudian saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Lede dan dilakukan perawatan medis sementara, selanjutnya saksi korban dirujuk ke RSUD Bobong, kemudian saksi korban dirujuk lagi ke RSUD Banggai;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan juga mengalami luka robek pada perut sebelah kiri

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Bobong Nomor : 337/001/UPTD-RSUD/XII/2017, tanggal 02 Desember 2017 atas nama Haryono Uju yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudianto Tari selaku dokter pada RSUD Bobong dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak luka tusuk di perut sebelah kiri, dengan tepi dan sudut luka tajam, ukuran 5x2 cm akibat trauma benda tajam;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HARIONO UJU Alias HARYONO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk di tempat santai dengan sdr. Lakudu, sdr. Ahmad Nika, sdr. La Cili, sdr. Malik dan sdr. Abidun;
- Bahwa saat duduk tersebut saksi sedang menelepon, tiba-tiba terdakwa datang menuju tempat saksi duduk, saat itu juga saksi mengatakan kepada terdakwa "kamu sekarang ke bobong karena ini intruksi bos/pimpinan" kemudian terdakwa mengatakan "oh iya begitu e.."
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung meninju dengan tangan kirinya mengenai pipi kanan saksi, saat itu saksi terkejut lalu saksi mengatakan kepada terdakwa bahwa "Ata saya ini pimpinan kamu walaupun busuk-busuk begini" lalu terdakwa jawab "tidak saya bunuh kamu", saat itu juga terdakwa langsung mencabut pisau badiknya, lalu saksi langsung menendang terdakwa agar terdakwa menjauh dari saksi, setelah itu saksi langsung menghindari dan berjalan serta melompat namun baju saksi tersangkut pada pagar sehingga saksi terbaring diatas tanah, saat itu juga terdakwa mendekat saksi kemudian terdakwa menusuk saksi;
- Bahwa sebelum itu saksi sempat menghindari dengan cara menangkis sehingga pisau badik belum mengenai saksi, karena sdr. Abidun melihat saksi sudah tidak berdaya kemudian sdr. Abidun datang untuk meleraikan dengan cara menarik terdakwa, saat itu pula terdakwa berbalik dan akan menyerang sdr. Abidun dengan posisi sudah berhadapan dengan sdr.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abidun dan membelakangi saksi yang saat itu sudah berdiri, kemudian terdakwa menusukkan badiknya dengan tangan kiri mengenai perut sebelah kiri saksi hingga robek dan mengeluarkan darah, saat itu saksi memegang luka pada perut saksi lalu saksi mengambil salah satu jari-jari pagar untuk menyerang dan menjaga-jaga serangan terdakwa;

- Bahwa setelah terdakwa melihat saksi memegang jari-jari pagar tersebut, terdakwa langsung berlari dengan menggunakan sepeda motor sedangkan saksi langsung berjalan menuju ke pos TNI Satgas Desa Lede;
- Bahwa selanjutnya saksi dijemput oleh mobil puskesmas selanjutnya dibawa ke Puskesmas Desa Lede dan dilakukan perawatan medis sementara, selanjutnya dari pihak keluarga saksi meminta untuk dirujuk ke Bobong, setelah saksi mendapat perawatan di RSUD Bobong kemudian saksi dirujuk lagi ke RSUD Banggai hingga saksi di operasi saat dirawat di RSUD Banggai tersebut;
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan juga mengalami luka robek pada perut sebelah kiri sehingga sampai sekarang masih dalam keadaan sakit dan belum bisa melakukan aktifitas pekerjaan;
- Bahwa saksi dan terdakwa sama-sama bekerja pada PT. Timur Mandiri Tangguh yang mana saksi sebagai pengawas lapangan sedangkan terdakwa sebagai operator dum truck;
- Bahwa terdakwa melakukan penikaman saat saksi sedang terkapar atau terbaring diatas tanah;

2. Saksi ABIDUN Alias ABIDU, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya saksi, korban sdr. Irsan dan Ahmad berdiri di luar pagar, tiba-tiba terdakwa datang menggunakan motor, lalu berhenti di jalan dan memarkirkannya, kemudian terdakwa masuk ke dalam pagar dan mendekati korban yang mana saat itu korban sedang menelepon, saat itu terdakwa langsung meninju dengan kepalan tangan kirinya mengenai pipi sebelah kiri korban, saat itu korban terkejut dan langsung berdiri untuk menghindari terdakwa namun terdakwa tetap mengikuti korban, kemudian terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari dalam tas kecilnya lalu terdakwa

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menusukkan pisau badiknya mengenai perut bagian sebelah kiri korban hingga korban terjatuh ke tanah;

- Bahwa setelah itu saksi langsung berjalan untuk meleraikan terdakwa dan korban dengan menarik tas terdakwa sehingga terdakwa sempat berbalik menghadap saksi, saat itu juga korban berdiri terus mencoba untuk menghadapi terdakwa, kemudian saksi langsung berjalan ke arah korban untuk menyelamatkan korban agar jangan terjadi lagi penganiayaan;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung keluar pagar lalu lari menggunakan sepeda motornya, selanjutnya saksi, sdr. Irsan, SH dan sdr. Ahmad memegang korban terus berjalan ke Pos Satgas TNI, beberapa menit kemudian korban langsung dibawa ke Puskesmas Lede untuk mendapatkan perawatan;

3. Saksi IRSAN, SH Alias LA CILI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;

- Bahwa awalnya saksi bersama teman saksi sedang duduk-duduk di tempat santai, tiba-tiba terdakwa datang dengan mengendarai mobil dan memarkirkannya di pinggir mes, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi untuk meminjam motor saksi untuk pulang makan di rumah, namun motor saksi saat itu sedang dipinjam oleh orang lain, sehingga terdakwa menggunakan motor orang lain menuju ke tempat tinggal terdakwa, beberapa menit kemudian terdakwa datang kembali dan memarkirkan motornya kemudian berjalan ke arah tempat saksi duduk ditempat santai yang mana saat itu korban juga duduk di tempat santai;

- Bahwa selanjutnya terdakwa berjalan dengan jarak 10 meter dari saksi yakni masih diluar pagar berkata bahwa "mana saya punya mobil" lalu korban menjawab "ambil tas suda, kopor dan kembali sudah, karena ini perintah" setelah itu terdakwa jawab "o begitu ya" sambil mendekat ke arah korban kemudian terdakwa langsung meninju korban dengan menggunakan tangan kirinya mengenai pipi sebelah kiri korban sehingga korban sempat terjatuh dari tempat duduk, setelah itu terdakwa mencabut sebilah pisau badik dari dalam tas samping kemudian menikam dengan menggunakan tangan kirinya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perut sebelah kiri korban sehingga mengalami robek dan berdarah;

- Bahwa setelah itu sdr. Abidun sempat meleraikan dengan menarik terdakwa, setelah itu korban berdiri dan berkata "saya sudah luka tolong lapor ke Pos TNI"

- Bahwa setelah itu datang istri korban sdr. Jaeda lalu berjalan bersama-sama dengan sdr. Abidun menuju pos TNI, kemudian korban dibawa ke Puskesmas Lede untuk mendapatkan pertolongan medis;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, korban mengalami luka robek pada perut sebelah kiri dan luka memar pada pipi sebelah kiri dan sampai saat ini korban belum bisa melakukan aktifitasnya karena korban masih dirawat di RSUD Banggai Laut;

4. Saksi LA KUDO PAMALINGO Alias LA KUDO, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;

- Bahwa awalnya saksi sedang berada di jalan sedang melakukan pengawasan terhadap orang yang melakukan pekerjaan jalan, kemudian saksi mendengar ada suara keributan lalu saksi berjalan menuju tempat keributan tersebut;

- Bahwa sesampainya ditempat keributan korban berkata "bantu dulu karena saya ini sudah luka" kemudian saksi langsung memegang korban berjalan bersama korban menuju pos satgas TNI, setelah sampai di Pos Satgas TNI datang ambulance dari Puskesmas Lede kemudian korban pun dibawa ke Puskesmas Lede untuk dilakukan perawatan medis, kemudian saksi pun pulang;

5. Saksi ABD. MALIK SELPIA Alias PA MANTRI, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Desember 2017 sekira pukul 23.30 WIT, bertempat di Jalan setapak Desa Waiu Kec. Mangoli Tengah Kab. Kepulauan Sula;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi sedang berada dalam rumahnya, kemudian saksi mendengar keributan dari jarak sekira 15 meter, lalu saksi keluar dan ternyata sudah ada beberapa orang di tempat keributan tersebut;
- Bahwa menurut informasi yang saksi dengar pada saat itu terdakwa datang ke tempat kejadian tersebut kemudian melakukan penganiayaan dengan sebilah badik terhadap korban mengakibatkan korban mengalami luka pada perut sebelah kirinya dan setelah itu terdakwa melarikan diri dan selanjutnya korban dibawa ke Puskesmas lede untuk diberikan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 02 Desember 2018 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kec. Lede Kab. Pulau Taliabu;
- Bahwa awalnya terdakwa datang di tempat kejadian dengan mengendarai mobil truck, lalu terdakwa berhenti dan memarkirkannya, lalu terdakwa pulang ke rumah untuk makan, sekira 20 menit kemudian terdakwa balik lagi ke tempat kejadian dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa setelah terdakwa sampai di tempat kejadian tersebut terdakwa tidak melihat lagi mobil truck yang dikendarai terdakwa sebelumnya, kemudian terdakwa bertanya kepada orang-orang yang duduk di tempat santai bahwa “mana saya punya mobil” kemudian dijawab oleh korban dengan nada keras bahwa “ambil tas suda, kopor dan kembali ke bobong sudah, karena ini perintah” mendengar perkataan korban tersebut terdakwa emosi karena yang terdakwa tahu bahwa korban tidak berhak untuk memutuskan hubungan pekerjaan (PHK) terdakwa di tempat perusahaan terdakwa bekerja;
- Bahwa saat itu juga terdakwa langsung mendekati korban yang sedang duduk kemudian terdakwa meninju korban dengan menggunakan kepalan tangan kiri terdakwa mengenai pipi kanan korban, kemudian korban mencoba menghindar lalu korban sempat terjatuh terbaring diatas tanah kemudian terdakwa mendekati korban lalu terdakwa mencabut sebilah pisau badik kemudian terdakwa menusukkan badiknya mengenai perut sebelah kiri korban sehingga mengalami robek dan berdarah;
- Bahwa setelah itu sdr. Abidun langsung meleraikan dengan menarik terdakwa, setelah itu terdakwa langsung lari dengan mengendarai sepeda motor;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau badik tersebut sebelumnya sudah berada di tas samping terdakwa dengan kunci-kunci lainnya dan pisau badik tersebut sebagai alat pembantu ketika terjadi gangguan pada mobil truck yang terdakwa kendarai yang biasanya digunakan untuk memotong ujung kabel yang sering terbakar akibat korsleting;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut kepada korban karena emosi yang tidak bisa dikendalikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik berujung runcin pada mata pisau tertulis Columbia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, mulanya saksi korban sedang duduk santai bersama dengan sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo, saat itu saksi korban sedang menelepon, bahwa kemudian terdakwa datang menuju tempat saksi korban duduk, saat itu juga saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kamu sekarang ke bobong karena ini intruksi bos/pimpinan" lalu terdakwa mengatakan "oh iya begitu e..", bahwa setelah itu terdakwa langsung meninju saksi korban dengan tangan kirinya mengenai pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "Ata saya ini pimpinan kamu walaupun busuk-busuk begini" lalu terdakwa jawab "tidak saya bunuh kamu", saat itu juga terdakwa langsung mencabut pisau badiknya, kemudian saksi korban langsung menendang terdakwa agar terdakwa menjauh dari saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menghindar dan berjalan serta melompat namun baju saksi korban tersangkut pada pagar sehingga saksi korban pun terjatuh diatas tanah, saat itu juga terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menusukkan pisau badiknya mengenai perut sebelah kiri saksi korban, bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu datang untuk meleraikan dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa sempat berbalik menghadap sdr. Abidun Alias La Abidu, saat itu juga saksi korban berdiri dengan mengambil salah satu jari-jari pagar mencoba untuk menghadapi terdakwa, kemudian sdr. Abidun Alias La Abidu langsung berjalan ke arah saksi korban untuk menyelamatkan saksi korban dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili, dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo memegang saksi korban untuk berjalan ke Pos Satgas TNI, beberapa menit kemudian mobil puskesmas datang kemudian saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Lede dan dilakukan perawatan medis sementara, selanjutnya saksi korban dirujuk ke RSUD Bobong, kemudian saksi korban dirujuk lagi ke RSUD Banggai;
- Bahwa benar hasil Visum et Repertum bahwa saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan juga mengalami luka robek pada perut sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Bobong Nomor : 337/001/UPTD-RSUD/XII/2017, tanggal 02 Desember 2017 atas nama Haryono Uju yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudianto Tari selaku dokter pada RSUD Bobong dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak luka tusuk di perut sebelah kiri, dengan tepi dan sudut luka tajam, ukuran 5x2 cm akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang perorangan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, serta dapat dipertanggung jawabkan atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa **Asri La Bidi Alias La Ata**, yang pada saat dicocokkan identitasnya adalah benar dan diakui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa dapat hadir di depan persidangan, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, telah mampu menjawab dengan jelas dan terang atas pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam kondisi tidak terganggu jiwanya, maka kepada Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2 . Dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah melakukan suatu perbuatan, yang di dorong oleh suatu keinginan untuk berbuat atau bertindak, atau dengan kata lain bahwa kesengajaan itu ditujukan terhadap perbuatan (opzet isgericht op de handeling);

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" artinya dengan sengaja/maksud menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka dan termasuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah sengaja merusak kesehatan orang lain yang menimbulkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 Desember 2017 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Desa Lede Kecamatan Lede Kabupaten Pulau Taliabu, mulanya saksi korban sedang duduk santai bersama dengan sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo, saat itu saksi korban sedang menelepon, bahwa kemudian terdakwa datang menuju tempat saksi korban duduk, saat itu juga saksi korban mengatakan kepada terdakwa "kamu sekarang ke bobong karena ini intruksi bos/pimpinan" lalu terdakwa mengatakan "oh iya begitu e..", bahwa setelah itu terdakwa langsung meninju saksi korban dengan tangan kirinya mengenai pipi kanan saksi korban, lalu saksi korban mengatakan kepada terdakwa bahwa "Ata saya ini pimpinan kamu walaupun busuk-busuk begini" lalu terdakwa jawab "tidak saya bunuh kamu", saat itu juga terdakwa langsung mencabut pisau badiknya, kemudian saksi korban langsung menendang terdakwa agar terdakwa menjauh dari saksi korban, setelah itu saksi korban langsung menghindar dan berjalan serta melompat namun baju saksi korban tersangkut pada pagar sehingga saksi korban pun terjatuh diatas tanah, saat itu juga terdakwa mendekati saksi korban kemudian terdakwa menusukkan pisau badiknya mengenai perut sebelah kiri saksi korban, bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu datang untuk meleraikan dengan cara menarik terdakwa sehingga terdakwa sempat berbalik menghadap sdr. Abidun Alias La Abidu, saat itu juga saksi korban berdiri dengan mengambil salah satu jari-jari pagar mencoba untuk menghadapi terdakwa, kemudian sdr. Abidun Alias La Abidu langsung berjalan ke arah saksi korban untuk menyelamatkan saksi korban dari terdakwa, kemudian terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sdr. Abidun Alias La Abidu, Sdr. Irsan, SH Alias La Cili, dan sdr. La Kudo Pamalingo Alias La Kudo memegang saksi korban untuk berjalan ke Pos Satgas TNI, beberapa menit kemudian mobil puskesmas datang kemudian saksi korban langsung dibawa ke Puskesmas Lede dan dilakukan perawatan medis sementara, selanjutnya saksi korban dirujuk ke RSUD Bobong, kemudian saksi korban dirujuk lagi ke RSUD Banggai;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diatas bersesuaian dengan hasil Visum et Repertum bahwa saksi korban mengalami luka memar pada pipi sebelah kanan dan juga mengalami luka robek pada perut sebelah kiri sebagaimana Visum et Repertum dari RSUD Bobong Nomor : 337/001/UPTD-RSUD/XII/2017, tanggal 02 Desember 2017 atas nama Haryono Uju yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rudianto Tari selaku dokter pada RSUD Bobong dengan hasil pemeriksaan didapatkan tampak luka tusuk di perut sebelah kiri, dengan tepi dan sudut luka tajam, ukuran 5x2 cm akibat trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur- unsur dari dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi sehingga dakwaan selanjutnya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, maka Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penganiayaan yang mengakibatkan luka berat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur - unsur tersebut diatas maka terhadap pembelaan/permohonan lisan Terdakwa yang memohon diberikan hukuman seringan-ringannya yang dikemukakan dipersidangan, hanya sebagai bahan pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan Putusan sesuai perundang-undangan yang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, Majelis Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan sakit terhadap orang lain;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan Terdakwa telah menjalani tahanan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka memerintahkan untuk mengurangi seluruh masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, untuk memudahkan Penuntut Umum melaksanakan putusan ini (mengeksekusi)serta untuk mencegah Terdakwa agar tidak melarikan diri, maka sesuai dengan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan statusnya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal akan perbuatannya olehnya itu Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP, Bab. XVI Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Asri La Bidi Alias La Ata** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik berujung runcin pada mata pisau tertulis Columbia; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000.00,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha pada hari Kamis, tanggal 13 September 2018 oleh kami ILHAM,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, IRWAN HAMID,S.H.,M.H., dan BONITA PRATIWI PUTRI,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MOHTAR SOUWAKIL,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri SYAKURI,S.H.,Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRWAN HAMID,S.H.,M.H.

ILHAM,S.H.,M.H.

BONITA PRATIWI PUTRI,S.H.

Panitera Pengganti,

MOHTAR SOUWAKIL,S.H

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 101/Pid.B/2018/PN Lbh